



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Kapuas, 03 Maret 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Telangkah, 12 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan jaga warung kopi, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta mempertimbangkan alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan register perkara nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn tanggal 01 April 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 11 Juli 2013;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  1. ANAK I, Lahir di Telangkah, tanggal 01 Oktober 1991; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
  2. ANAK II, Lahir di Palangka Raya, tanggal 09 Januari 1997; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
  3. ANAK III, Lahir di Hampalit, tanggal 01 Januari 2006; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Maret 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
  1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain oleh Penggugat dan pernah kepergok tidur bersama dengan wanita yang sama;
  2. Tergugat sering melakukan KDRT baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan pengaruh minuman keras;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Penggugat di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil dan selanjutnya memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Fariz Prasetyo Aji, SH., berdasarkan penetapan nomor 43/Pdt.G/2021/PA Ksn tanggal 20 April 2021, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, untuk memeriksa pokok perkara ini, maka persidangan tertutup untuk umum;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Posita Nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar.
- Bahwa Posita Nomor 5 sebagai berikut ;
  1. Benar.
  2. Bahwa benar tergugat melakukan pemukulan tapi hanya untuk mengingatkan dan tidak untuk melukai. Hal ini dikarenakan penggugat berdo'a dengan agamanya yang dulu (kristen) dan penggugat menerima pemberian Al-Kitab dari kakaknya.
- Bahwa Posita Nomor 6, adalah benar.
- Bahwa Posita Nomor 7, adalah tidak benar.
- Bahwa posita Nomor 8 adalah benar.
- Bahwa posita Nomor 9 adalah tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat karena masih mencintai penggugat;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa penggugat dan tergugat mencukupkan proses jawab menjawab, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa proses jawab menjawab telah selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Juli 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, tertanggal 23 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bukti tersebut

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

- ❖ Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, tergugat membenarkan bukti tertulis penggugat;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan petani, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhirnya berpisah tempat tinggal serta telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak ke-2 (dua) lahir mulai kurang harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahuinya dari cerita penggugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat berselingkuh dengan karyawannya sendiri serta tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul penggugat;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang karena diusir oleh tergugat;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun Kembali sebagai suami istri;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;
- ❖ Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, penggugat dan tergugat

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 57 tahun, Agama Kristen, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai kakak penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhirnya pisah tempat tinggal dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak anak kedua lahir mulai kurang harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui dari cerita penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat selingkuh dengan karyawannya sendiri dan tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat;
- Bahwa akibatnya sekitar bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang kerena diusir oleh tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim penggugat dan tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menambahkan apa-apa lagi;

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui ketika penggugat gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan sebelumnya tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar kalau tergugat berselingkuh dengan karyawannya, namun saksi tidak mengetui kebenaran kabar tersebut;
  - Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2021 dan penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil;
  - ❖ Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis tergugat dan tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. SAKSI II TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;
  - Bahwa penyebabnya menurut cerita tergugat adalah karena tergugat selingkuh dan tergugat melakukan KDRT kepada penggugat;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras bercerai

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun Kembali sebagai suami istri;
- ❖ Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis tergugat dan penggugat membenarkan keterangan saksi;

Bahwa tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa pembuktian telah selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Faris Prasetyo Aji, SH., sebagai mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan penggugat, namun tergugat melakukan pemukulan hanya untuk mengingatkan dan tidak untuk melukai. Hal ini dikarenakan penggugat berdo'a dengan agamanya yang dulu (kristen) dan penggugat menerima pemberian Al-Kitab dari kakaknya dan keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat serta tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena masih sayang;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sedangkan tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi yang telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti T telah di-nazegelen dengan nominal meterai sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea materai, oleh karena itu alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah terbukti bahwa penggugat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan;

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Ketua Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan saksi-saksi tersebut dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan angka 2 R.Bg., dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian, dimana semua saksi-saksi penggugat dan tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan penyebabnya menurut saksi-saksi adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat melakukan KDRT dan selingkuh dengan karyawannya sendiri sedangkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan syarat materil dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menyatakan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mana penyebab tersebut juga dibenarkan oleh saksi tergugat meskipun saksi-saksi tidak pernah ada yang melihat atau mendengar sendiri penyebab tersebut dan hanya mengetahuinya dari cerita penggugat dan tergugat, namun menurut saksi-saksi bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan rukun oleh keluarga;

Menimbang, bahwa saksi penggugat mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kedua lahir, namun bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai amanat Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi, di samping itu juga dari keterangan

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas justru menguatkan mengindikasikan betapa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cukup lama dan berlarut-larut sehingga susah untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi penggugat keduanya adalah saudara kandung penggugat sendiri yang mengetahui sudah sering sekali antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan sedangkan tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan jawaban dan keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan tergugat, proses jawab menjawab dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dan seluruh kejadian di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, menurut saksi penggugat sejak anak kedua lahir sudah tidak rukun lagi dan menurut saksi tergugat sejak penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2021 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, menurut saksi penggugat bahwa penggugat diusir oleh tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat menurut penggugat dan saksinya adalah karena tergugat berselingkuh dengan karyawan sendiri dan tergugat melakukan KDRT dan saksi tergugat tidak tahu penyebabnya hanya dengar dari cerita kalau tergugat berselingkuh;
4. Bahwa akibatnya menurut penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang dimana penggugat yang pergi karena diusir oleh tergugat;

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehahi dan dirukunkan, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1, sebagai pasangan suami istri yang terikat sebuah pernikahan sah secara hukum, serta bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan, maka Penggugat dan Tergugat dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan, yakni mewujudkan suatu kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan melalui firman Allah SWT. dalam QS. ar-Ruum ayat 21, serta ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 2, maka dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dimaksud, yakni dengan terjadinya perselisihan dan pertengkar antara keduanya yang penyebabnya sesuai dengan fakta poin 3, sehingga kehidupan rumah tangga tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang dikehendaki bahkan berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4 di atas;

Menimbang, bahwa adanya implikasi dari perselisihan dan pertengkar yakni adanya pisah tempat tinggal, sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4 tersebut, Majelis Hakim juga menilai sebagai sebuah indikasi yang kuat tentang betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*) dan dalam kesimpulannya penggugat tetap bersikeras bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, terhadap fakta hukum poin 5, dengan tetap kerasnya keinginan Penggugat untuk bercerai, didukung lagi dengan gagalnya upaya-upaya penasehatan serta adanya mediasi terhadap keduanya, bahkan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, meskipun Tergugat keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sebab jika dipaksakan untuk bersatu, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena pasangan yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha untuk dapat berpisah dan bercerai, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia, karena justru akan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan sesuai dengan kaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami. “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami NORHADI, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H., dan AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARYAM, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

NORHADI, S.HI, MH.

Hakim Anggota,

ttd

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

MARYAM, SH.

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Ksn